



**PUTUSAN**  
**Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Tob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mangkurat Kasmayuda Alias Abang ;**
2. Tempat lahir : Tobelo ;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 30 Oktober 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Tobelo oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Hakim telah memberitahukan akan haknya. Namun secara tegas Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Tob tanggal 1 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Tob Tanggal 1 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MANGKURAT KASMAYUDA** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANGKURAT KASMAYUDA** pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** dikurangi selama berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara dengan perintah segera dimasukkan di rumah tahanan negara ;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah)** ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MANGKURAT KASMAYUDA Alias ABANG** pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 00.45 WIT atau setidaknya suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya di dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, *"Melakukan Penganiayaan terhadap korban HANS MANGIMBULUDE dan mengakibatkan korban mengalami luka atau rasa sakit"*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa pergi ke Cafe El Picaso bersama dengan saksi YUSDI ST PANDUKO Alias US, pada saat sampai di cafe tersebut, Terdakwa dan saksi YUSDI ST PANDUKO Alias US langsung duduk dikursi yang berbeda, dimana Terdakwa duduk ditemani saksi NONA INDI EKA PUTRI MOKODONGAN Alias VIONA yang bekerja di cafe tersebut, sedangkan saksi YUSDI ST PANDUKO Alias US duduk dikursi yang bersebelahan dengan Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa naik keatas panggung untuk bernyanyi, setelah bernyanyi Terdakwa langsung kembali menuju kursi tempat duduk Terdakwa sebelumnya. Pada saat hendak duduk Terdakwa melihat korban sudah menduduki kursi Terdakwa dan mengobrol dengan saksi NONA INDI EKA PUTRI MOKODONGAN Alias VIONA. Selanjutnya Terdakwa menegur korban dengan berkata *"Maaf Bos, ini saya pe meja"* (*Maaf Boss, ini meja saya*), korbanpun berdiri dan memandang Terdakwa, karna tidak terima dengan sikap korban Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai bagian wajah korban sehingga korban terjatuh dan bersandar di kursi dan mengalami luka pada bagian mata kiri dan hidung. Selanjutnya saksi YAFET PULASARY Alias YAFET yang sedang berada di cafe

Halaman 2 dari 11 Putusan 27/Pid.B/2019/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



tersebut melihat korban terjatuh saksi YAFET PULASARY Alias YAFET langsung mengamankan korban keluar dari Cafe dan mengantar korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD. TOBELO Nomor : VER/049/0568/2018 tanggal 26 April 2018 An. HANS MANGEMOLUDE yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. YOULANDA E. MOERI dengan hasil pemeriksaan Bawah alis kiri ditemukan luka robek ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter koma dasar kulit koma tepi luka tidak beraturan titik, kelopak mata kiri sebelah atas ditemukan memar ukuran enam centimeter kali empat centimeter titik, bekas darah pada lubang hidung kiri titik, bekas darah pada bibir bawah titik, dalam mulut titik dua tidak ditemukan kelainan titik. Dengan kesimpulan Hal ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul titik.

**Perbuatan Terdakwa MANGKURAT KASMAYUDA Alias ABANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Hans Mangimbulude alias Onong** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Minggu dini hari sekitar jam 00.45 Wit, bertempat di dalam Cafe El Picaso yang berkedudukan di Desa Wosia Kec Tobelo Tengah Kab Halmahera Utara ;
- Bahwa saat itu saksi pulang dari tempat kerja di pelabuhan TPI dan mampir ke Cafe EL PICASO untuk minum, selang beberapa jam kemudian (pada saat duduk minum) saksi pergi ke tempat duduk salah satu ladies yakni Sdri NONA NINDI EKA PUTRI yang berada didepan tempat duduk saksi untuk sekedar bercerita/ngobrol, setelah bercerita/ngobrol beberapa menit kemudian, saksi bermaksud kembali ketempat duduk saksi yang berada dibelakang, tiba-tiba dengan spontan Terdakwa langsung melepaskan pukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah mata kiri saksi dan langsung jatuh tersungkur kelantai hingga mengeluarkan darah dari mata dan hidung, dan atas kejadian tersebut saksi langsung pergi ke kantor polisi bersama-sama dengan Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAFET untuk melaporkan kejadian tersebut untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa saksi mengalami luka memar dan bengkak di mata bagian kiri ;
- Bahwa terhadap kejadian itu saksi belum bisa memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi korban mengenai Terdakwa memukul saksi korban dari belakang tetapi Terdakwa memukul saksi korban dari depan karena pada saat Terdakwa berhadapan dengan saksi korban ;

## 2. Yulius Ridwan Towile alias Buang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu dini hari sekitar jam 00.45 Wit, bertempat di dalam Cafe El Picaso yang berkedudukan di Desa Wosia Kec Tobelo Tengah Kab Halmahera Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi HANS MANGIMBULUDE ketika itu yaitu tidak dengan menggunakan alat apa pun, dan yang saksi sempat meliha Terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan ;
- Bahwa saksi melihat jelaskan bahwa cara Terdakwa menganiaya korban dengan cara, Terdakwa menghampiri korban kemudian mendorong dorong korban hingga ke pojok ruangan sambil bercekcok mulut dengan korban, melihat hal tersebut saksi sebagai security langsung merespon dan menghampiri mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pada saat baru berjalani menuju mereka tiba-tiba dengan spontan Terdakwa langsung melepaskan pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak (1) satu kali kearah mata kiri korban hingga tersandar dikursi sofa, dan saksi pun langsung melerai Terdakwa dan saksi HANS MANGIMBULUDE ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab dan dengan tujuan apa sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi HANS MANGIMBULUDE alias ONONG ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

## 3. Nindi Eka Putri Mokodongan alias Viona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Minggu dini hari sekitar jam



00.45 Wit, bertempat di dalam Cafe El Picaso yang berkedudukan di Desa Wosia Kec Tobelo Tengah Kab Halmahera Utara ;

- Bahwa Terdakwa yaitu MANGKURAT KASMAYUDA alias ABANG melakukan pemukulan terhadap diri saksi HANS MANGIMBULUDE alias ONONG tidak dengan menggunakan alat apa pun, dan yang saksi sempat meliha pelaku hanya menggunakan kepalan tangan ;
- Bahwa saksi melihat jelaskan bahwa cara pelaku menganiaya korban dengan cara melepaskan pukulan dengan kepalan tangan kanan kearah wajah (mata kiri) korban dengan spontan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa ketika itu saksi sedang berada didalam kafe Elpicasso karena saksi bekerja dalam kafe tersebut dan secara kebetulan juga Terdakwa tersebut merupakan tamu saksi sementara korban sedang duduk disatu kursi dengan saksi, tidak lama kemudian Tersangka Terdakwa berdiri dan menuju ke panggung untuk bernyanyanyi sehingga saksi HANS MANGIMBULUDE alias ONONG pun langsung datang duduk disamping kiri saksi, setelah Terdakwa kembali Terdakwa langsung menyuruh saksi HANS MANGIMBULUDE alias ONONG untuk pergi dengan mengatakan "pergi dari sini, karena ledis ini minumannya saya yang bayar" saksi HANS MANGIMBULUDE alias ONONG pun berdiri dan memandang Terdakwa dan dengan spontan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban saksi HANS MANGIMBULUDE alias ONONG sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengakibatkan saksi HANS MANGIMBULUDE alias ONONG mengalami luka pada bagian wajah (mata) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 08 April 2018, sekitar pukul 00.45 Wit, bertempat di Cafe El Picaso yang berkedudukan di Desa Wosia Kec.Tobelo Tengah dan sedangkan yang menjadi Korban. HANS MANGIMBULUDE alias ONONG ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan pada saat itu terhadap saksi HANS MANGIMBULUDE alias ONONG yaitu dalam bentuk pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa datang ke Cafe tersebut sekedar untuk refresing, pada saat sudah didalam (duduk) karena terlalu banyak dan bersesakan di kursi, Terdakwa langsung beranjak untuk berpindah tempat bersama ledis (duduk di meja yang lain), pada saat Terdakwa naik ke panggung untuk membawakan sebuah lagu, setelah Terdakwa selesai membawakan lagu dan turun dari panggung dan menuju ketempat duduk, Terdakwa melihat korban sudah duduk di samping ledis yang berada di meja saya, kemudian Terdakwa menegurnya dengan bahasa " MAAF BOS INI TERDAKWA PE MEJA" (maaf bos, ini meja saya) namu korban tidak menghiraukannya, kemudian Terdakwa mengatakannya lagi yang kedua kalinya sambil Terdakwa duduk di samping ledis, dan korbanpun berdiri, kemudian Terdakwa bertanya kepada ledis dengan bahasa "SAPA ITU" (siapa dia) namun ledis menjawab tidak tahu, kemudian korban langsung dengan suara keras mengeluarkan kata-kat makian dengan bahasa " PEMAI NGONI" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduk dan langsung menegur korban dengan bahasa " BOS TERDAKWA BICARA PA NGONI BAE-BAE KONG" (bos, Terdakwa ngomong dengan sopan kok), setelah Terdakwa mengatakan itu, korban langsung bereaksi dengan jawaban "BIKING APA NGANA" (kenapa kamu) sambil melepaskan pukulan dengan kepala tangan kearah wajah Terdakwa namun Terdakwa dapat menghindar, dan dengan refleks Terdakwa langsung melepaskan pukulan kearah wajah korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian lampu didalam Cafe tersebut di nyalakan, yang kemudian langsung kami diterai, yang mana pada saat itu juga Terdakwa sempat dipukuli oleh Sdr YAFET (karyawan Cafe) tersebut, dan kemudian mereka mengamankan korban (dibawa keluar dari dalam Cafe), dan setelah itu kami langsung membubarkan diri ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah ada perselisihan paham dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak sengaja melakukan hal tersebut dan mengetahui perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum RSUD. TOBELO Nomor : VER/049/0568/2018 tanggal 26 April 2018 An. HANS MANGEMOLUDE yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. YOULANDA E. MOERI dengan hasil pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah alis kiri ditemukan luka robek ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter koma dasar kulit koma tepi luka tidak beraturan titik, kelopak mata kiri sebelah atas ditemukan memar ukuran enam centimeter kali empat centimeter titik, bekas darah pada lubang hidung kiri titik, bekas darah pada bibir bawah titik, dalam mulut titik dua tidak ditemukan kelainan titik. Dengan kesimpulan Hal ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul titik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 08 April 2018, sekitar pukul 00.45 Wit, bertempat di Cafe El Picaso yang berkedudukan di Desa Wosia Kec.Tobelo Tengah dan sedangkan yang menjadi Korban. HANS MANGIMBULUDE alias ONONG ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan pada saat itu terhadap saksi HANS MANGIMBULUDE alias ONONG yaitu dalam bentuk pukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa datang ke Cafe tersebut sekedar untuk refresing, pada saat sudah didalam (duduk) karena terlalu banyak dan bersesakan di kursi, Terdakwa langsung beranjak untuk berpindah tempat bersama ledis (duduk di meja yang lain), pada saat Terdakwa naik ke panggung untuk membawakan sebuah lagu, setelah Terdakwa selesai membawakan lagu dan turun dari panggung dan menuju tempat duduk, Terdakwa melihat korban sudah duduk di samping ledis yang berada di meja saya, kemudian Terdakwa menegurnya dengan bahasa " MAAF BOS INI TERDAKWA PE MEJA" (maaf bos, ini meja saya) namu korban tidak menghiraukannya, kemudian Terdakwa mengatakannya lagi yang kedua kalinya sambil Terdakwa duduk di samping ledis, dan korbanpun berdiri, kemudian Terdakwa bertanya kepada ledis dengan bahasa "SAPA ITU" (siapa dia) namun ledis menjawab tidak tahu, kemudian korban langsung dengan suara keras mengeluarkan kata-kat makian dengan bahasa " PEMAI NGONI" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduk dan langsung menegur korban dengan bahasa " BOS TERDAKWA BICARA PA NGONI BAE-BAE KONG" (bos, Terdakwa ngomong dengan sopan kok), setelah Terdakwa mengatakan itu, korban langsung bereaksi dengan jawaban "BIKING APA NGANA" (kenapa kamu) sambil melepaskan pukulan

Halaman 7 dari 11 Putusan 27/Pid.B/2019/PN.Tob



dengan kepalan tangan kearah wajah Terdakwa namun Terdakwa dapat menghindar, dan dengan refleks Terdakwa langsung melepaskan pukulan kearah wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian lampu didalam Cafe tersebut di nyalakan, yang kemudian langsung kami diterai, yang mana pada saat itu juga Terdakwa sempat dipukuli oleh Sdr YAFET (karyawan Cafe) tersebut, dan kemudian mereka mengamankan korban (dibawa keluar dari dalam Cafe), dan setelah itu kami langsung membubarkan diri ;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan tidak pernah ada perselisihan paham dengan saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak sengaja melakukan hal tersebut dan mengetahui perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap subjek hukum tindak pidana, yaitu siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan-perbuatannya, serta tidak ada dasar pembenaran maupun dasar pemaaf atau dengan kata lain tidak adanya halangan bagi terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang bahwa subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, terdakwa harus memenuhi kriteria secara subyektif maupun obyektif

Menimbang bahwa secara obyektif dari fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa **Mangkurat Kasmayuda Alias Abang** sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh





terdakwa. Dan didalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu menjawab seluruh pertanyaan dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa secara subyektif, Terdakwa sudah berusia dewasa sehingga dipandang cukup memadai untuk dapat mengerti dan memahami segala perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan olehnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur **barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah/janji, surat berupa Visum et repertum dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 00.45 WIT, bertempat bertempat di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, saksi HANS MANGIMBULUDE alias ONONG dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dibagian muka sehingga saksi HANS MANGIMBULUDE alias ONONG mengalami memar dan didukung oleh adanya Visum Et Repertum RSUD. TOBELO Nomor : VER/049/0568/2018 tanggal 26 April 2018 An. HANS MANGEMOLUDE yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. YOULANDA E. MOERI dengan hasil pemeriksaan Bawah alis kiri ditemukan luka robek ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter koma dasar kulit koma tepi luka tidak beraturan titik, kelopak mata kiri sebelah atas ditemukan memar ukuran enam centimeter kali empat centimeter titik, bekas darah pada lubang hidung kiri titik, bekas darah pada bibir bawah titik, dalam mulut titik dua tidak ditemukan kelainan titik. Dengan kesimpulan Hal ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul titik.

Dengan demikian unsur **Melakukan Penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang permohonan ijin sidang dengan Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mangkurat Kasmayuda Alias Abang**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Selasa**, tanggal **16 April 2019**, oleh I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, SH.,MH**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dibantu oleh **Abdul Samad Ma`bud, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh **Musyawwir Nurtan, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim,

**I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Samad Ma`bud, SH.**